



## **GUBERNUR LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/624 /B.IX/HK/2012

### **TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 September 2012

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
  4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 6/624/P.11/2012  
TANGGAL : 20 September 2012

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus sinergi antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dalam peningkatan pertumbuhan (pro growth), penciptaan lapangan kerja (pro job), pengurangan kemiskinan (pro poor) dan perbaikan kualitas lingkungan hidup (pro environment) serta pengembangan percepatan pengurangan kemiskinan.
2. Dalam menyusun program dan kegiatan Kabupaten Lampung Timur harus berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jarak Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jarak Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen Tata Ruang serta dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
3. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar ditandatangani oleh Bupati.
4. Kegiatan pembangunan fisik dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD agar dihindari dan apabila dianggarkan agar dicermati waktu yang tersedia, sehingga dapat di selesaikan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2012 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 155 ayat (6).

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebelum perubahan sebesar Rp.1.127.040.693.328,- bertambah sebesar Rp.79.359.532.146.76,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.206.400.225.474.76,-  
Pendapatan Daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.31.305.286.900,- Dana Perimbangan sebesar Rp.991.074.577.067,- , Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.184.020.361.507,76-. Berdasarkan target tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### III. BELANJA DAERAH

#### 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Anggaran Belanja Pegawai sebelum perubahan APBD sebesar Rp.665.938.328.670,36,- bertambah sebesar Rp.43.343.009.105,06,- sehingga berjumlah Rp.709.281.337.775,42,-

Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar dihitung secara cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat tidak terdapat permasalahan dalam ketersediaan anggaran serta merealisasikan gaji pada masing-masing SKPD.

#### 2. BELANJA LANGSUNG

- a. Penambahan penganggaran Belanja Barang Pakai Habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang.
- b. Penganggaran Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.40.000.000,- agar dilakukan setelah mendapat Persetujuan Gubernur dan apabila disetujui agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.
- c. Penyediaan Anggaran di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
  - 1) Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (15.18) sebesar Rp.120.000.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah (5.2.3.20.09) sebesar Rp.110.000.000,-
  - 2) Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (15.58) sebesar Rp.450.000.000,- terdapat penataan belanja ;
    - a) belanja transportasi dan akomodasi (5.2.2.25.01) sebesar Rp.150.000.000,-
    - b) belanja modal pengadaan alat peraga /praktik sekolah (5.2.3.20.09) sebesar Rp.100.000.000,-Terdapat dobel penganggaran belanja modal alat peraga/praktik sekolah (5.2.3.20.09) pada kegiatan angka 1) dan angka 2), agar uraian belanja tersebut diatas disatukan dalam satu kegiatan sesuai dengan judul kegiatan dan uraian belanja transportasi dan akomodasi (5.2.2.25.01) sebesar Rp.150.000.000,- disatukan dengan uraian belanja transportasi dan akomodasi (5.2.2.03.17) sebesar Rp.70.050.000,-
  - 3) Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini (15.63) semula sebesar Rp.250.000.000,- bertambah sebesar Rp.300.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.550.000.000,- terdapat uraian Belanja pakaian batik tradisional (5.2.2.14.03) sebesar Rp.60.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata kembali disesuaikan dengan judul kegiatan.

- 4) Kegiatan Perencanaan Pendidikan (16.80) semula sebesar Rp.193.390.000,- bertambah sebesar Rp.300.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.493.390.000,- terdapat uraian ;
  - a) Belanja modal pengadaan komputer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp.20.000.000,-
  - b) Belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp.10.000.000,-
- 5) Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (21.03) sebesar Rp.200.000.000,- terdapat uraian ;
  - a) Belanja modal pengadaan komputer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp.20.000.000,-
  - b) Belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp.5.000.000,-
  - c) Belanja modal pengadaan handycam (5.2.3.16.02) sebesar Rp.7.500.000,-

Agar uraian belanja kegiatan angka 4) dan angka 5) tersebut diatas dialihkan dan ditata pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor pada SKPD yang bersangkutan.

- d. Penyediaan Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum  
Kegiatan Pembangunan Prasarana Umum Pemerintah (02.73) Rp.1.408.000.000,- terdapat uraian ;
  - 1) Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum (5.2.3.23.06) sebesar Rp.770.000.000,-
  - 2) Belanja modal pengadaan drainase/talud/gorong-gorong (5.2.3.23.09) sebesar Rp.235.000.000,-
  - 3) Belanja modal pengadaan pagar/trails/pintu besi (5.2.3.26.08) sebesar Rp.300.000.000,-
  - 4) Belanja modal pengadaan konstruksi rumah ibadah (5.2.3.26.11) sebesar Rp.69.000.000,-

Agar uraian belanja angka 1) sampai dengan 3) tersebut diatas ditata pada masing-masing kegiatan yang sudah ada dalam SKPD yang bersangkutan.

- e. Penyediaan Anggaran di Kantor Penanaman Modal  
Kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal (16.07) sebesar Rp.125.000.000,- terdapat uraian Belanja Transportasi dan Akomodasi (5.2.2.25.01) sebesar Rp.82.750.000,-  
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata dan disesuaikan dengan output kegiatan.

- f. Penyediaan Anggaran di Sekretariat Daerah.  
Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum (01.17) semula di anggarakan sebesar Rp.733.000.000,- bertambah sebesar Rp.650.000.000,- (setara 88,67%) menjadi sebesar Rp.1.383.000.000,-

Agar pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dilaksanakan secara efektif dan efisien serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan berpedoman kepada Analisa Standar Belanja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

g. Penyediaan Anggaran di Sekretariat DPRD

- 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.07) semula sebesar Rp.244.800.000,- bertambah sebesar Rp.219.100.000,- terdapat uraian belanja Pengadaan Taman (5.2.3.24.04) sebesar Rp.32.650.000,-  
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diubah menjadi Belanja Sewa Dekorasi.
- 2) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (15.01) semula sebesar Rp.1.348.084.000,- bertambah sebesar Rp.645.129.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.993.213.000,- pada uraian Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.1.067.940.000,- bertambah sebesar Rp.535.060.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.603.000.000,-
- 3) Kegiatan Fasilitas Kegiatan Komisi A Bidang Pemerintahan (15.12) semula sebesar Rp.873.050.000,- bertambah sebesar Rp.122.610.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.995.660.000,- pada uraian Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.636.835.000,- bertambah sebesar Rp.155.225.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.792.060.000,-
- 4) Kegiatan Fasilitas Kegiatan Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan (15.13) semula sebesar Rp.873.050.000,- bertambah sebesar Rp.88.320.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.961.370.000,- pada uraian Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.636.835.000,- bertambah sebesar Rp.124.675.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.761.510.000,-
- 5) Kegiatan Fasilitas Kegiatan Komisi C Bidang Kesra (15.13) semula sebesar Rp.850.590.000,- bertambah Rp.88.320.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.938.910.000,- pada uraian Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.630.805.000,- bertambah sebesar Rp.105.425.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.736.230.000,-
- 6) Kegiatan Fasilitas Kegiatan Komisi D Bidang Pembangunan (15.15) semula sebesar Rp.928.670.000,- bertambah sebesar Rp.122.610.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.051.280.000,- pada uraian Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.697.480.000,- bertambah sebesar Rp.121.550.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.819.030.000,-  
Agar uraian belanja kegiatan angka 2) sampai dengan angka 6) tersebut diatas dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari Perjalanan Dinas dimaksud sehingga relevansi dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.

h. Penyediaan Anggaran di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

- 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (02.05) sebesar Rp.40.000.000 terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan Darat bermotor sepeda Motor (5.2.3.03.12) sebesar Rp.36.600.000,-  
Agar kegiatan tersebut dialihkan dan ditata pada SKPD yang membidangi aset daerah.
- 2) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor (02.42) sebesar Rp.175.000.000,- terdapat uraian ;
  - Belanja modal pengadaan vitrage, gorden dan sejenisnya (5.2.3.15.03) sebesar Rp.26.000.000,-
  - belanja modal pengadaan pagar/trails/pintu besi (5.2.3.26.08) sebesar Rp.49.850.000,-Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata kembali disesuaikan dengan judul kegiatan.
- 3) Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNSD dari Tenaga Honorer Kategori I dan II (37.25) sebesar Rp.700.000.000,-  
Memperhatikan Moratorium Bersama antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011, Nomor 141/PMK.01/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil maka kegiatan tersebut diatas tidak diperkenankan dan belanja kegiatan tersebut dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas dan menyentuh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

- i. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa  
Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun (32.17) sebesar Rp.125.000.000,- terdapat uraian belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.1.05.01) sebesar Rp.60.000.000,-  
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diubah menjadi Belanja Penyusunan Naskah Akademik.

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.